BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

3.1 Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan

Sebelum berlakunya Undang–Undang No.12 tahun 1985 dan telah diperbaharui menjadi Undang–Undang No.12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, pajak dilakukannya terhadap tanah yang tunduk terhadap hukum adat dan tanah yang tunduk terhadap hukum barat. Disamping itu ada juga pemungutan pajak atas rumah, bangunan, perabotan rumah, rumah peristirahatan dan lain–lain. Dari pemungutan daerah atas tanah, rumah dan bangunan dilakukan pada setiap kelurahan masing–masing. Pajak–pajak tersebut diatas khususnya pajak kebendaan dan kekayaan atas pemilik harta benda, dengan sebagian besar dilaksanakan oleh beberapa instansi yang berdasarkan perundang–undangan.

Kita mengenal berbagai macam pajak yang dikenakan terhadap tanah yang dimiliki atau digarap rakyat, sejak jaman kolonial Inggris, pajak tersebut pada masa pemerintahan **Gubernur Jendral Sir Thomas Standford Reffles** (1811–1814) dikenal sebagai **Landerent**.

Selanjutnya dalam masa pemerintahan Belanda disebut Landerente, setelah Indonesia merdeka pajak atas tanah ini masih diberlakukan (yang disebut pajak bumi) sampai Ordonansi/Undang-undang Landerente dihapuskan dan diganti pada tahun 1951 oleh

Undang-Undang No. 11 tahun 1951 tentang Pajak Peralihan 1944.

Pada masa kolonial, baik pada masa pemerintahan oleh Inggris maupun oleh pemerintahan Belanda, baik pada masa pemerintahan disebutkan diatas dimanfaatkan hanya untuk pembangunan Hindia Belanda dan kesejahteraan rakyat Bumi Putra. Tetap pada masa merdeka hasil pemungutan pajak itu dipakai untuk membiayai pembangunan selanjutnya pada tahun 1959 melalui Undang–Undang No. 11 Peraturan Pemerintah 1959, diberlakukan pajak hasil bumi. Undang–Undang ini semula hanya mengatur tentang pemungutan pajak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh orang–orang Indonesia asli, tidak termasuk tanah hak barat karena tanah barat tersebut diatur berdasarkan Ordonansi atau Undang–Undang Verponding Indonesia tahun 1923 dan Ordonansi tahun 1928. Akan tetapi kemudian pada tahun 1960 dikeluarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 yang dikemukakan bahwa atas tanah berlaku dan atas semua tanah di Indonesia.

Hal tersebut dipertegas lagi dengan keputusan Presidium Kabinet tanggal 10 Februari 1967, No. 87/Kep/U/IV/ 1987. Dengan demikian Undang–Undang No. 11 peraturan pemerintah 1959 yang menjadi landasan pajak hasil bumi, termasuk tanah–tanah yang diatur, dalam Ordonansi Verponding indonesia tahun 1928.

Pemungutan pajak hasil bumi dahulu dikelola oleh Direktorat Pajak hasil bumi, jawatan yang berada dibawah Departemen Iuran Negara

Yang kemudian pada tanggal 29 November 1965 berdasarkan Keputusan Menteri Iuran Negara No. B.M.P.P.U.1-1-3 bernama Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Penggantian nama ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dengan nama departemennya.

Ada beberapa faktor yang mendorong lahirnya Undang–Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan, antara lain adalah karena landasan Hukum IPEDA itu kurang jelas. Dan misalnya beberapa macam pemungutan pajak yang bertumpuk dan pada obyek yang sama atas nama dan bangunan serta pajak rumah tangga sangat memberatkan masyarakat. Faktor lain yang sangat mendorong lahirnya Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu perundang–undangan yang selama ini menjadi dasar pemungutan pajak atas tanah dan atas bangunan yang disusun pada jaman kolonial, tidak sesuai lagi dengan falsafah Pancasila dan tuntutan pembangunannya yang terus mengikat, Ordonasi (Undang–Undang yang mengatur pemungutan atas obyek yang sama terlalu banyak jumlahnya sehingga membingungkan masyarakat).

Sebagai realisasi dari amanat GBHN tahun 1983, UU No. 12 tanggal 31 Desember 1985 merupakan bagian dari paket pembaharuan sistem perpajakan nasional. Maksud dari pembaharuan sistem perpajakan nasional ini adalah untuk membiayai pembangunan dari sumber–sumber penerimaan itu sendiri terjamin kelangsungannya.

Undang–undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri disusun sebagai Undang–undang yang pelaksanaannya dulu tumpang tindih (berganda). Tujuh Ordonansi Undang–Undang itu adalah sebagai

berikut :

1. Ordonansi Pajak Rumah Tangga tahun 1906;
2. Ordonansi Verponding Indonesia tahun 1923;
3. Ordonansi Pajak Kekayaan tahun 1923;
4. Ordonansi Verponding tahun 1928;
5. Ordonansi Pajak Jalan tahun 1942;
6. Undang–Undang Darurat No. XI tahun 1957 *tentang Peraturan Umum Daerah*, pasal 14 hurup j, k, dan i.
7. Peraturan pemerintah pengganti Undang–Undang No. 11 tahun 1959 *tentang Pajak Hasil Bumi.*

Pajak Bumi dan Bangunan perlu dimanfaatkan pelaksanaannya karena tidak dapat disangkal lagi bahwa Pajak Bumi dan Bangunan bermaksud untuk menyederhanakan berbagai peraturan pajak yang sampai sekarang masih berlaku dan yang menimbulkan kesalah pahaman karena pajak–pajak itu oleh rakyat dirasakan menimbulkan banyaknya kesalah pahaman dikarenakan pajak–pajak itu oleh rakyat dirasakan akan menimbulkan pajak ganda. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak baru yang berlaku pada tanggal 1 januari 1986, berdasarkan UU No.12 tahun 1985, sebagaimana ternyata dari namanya bermaksud mengenakan Pajak Bumi dan Bangunan.

3.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan PBB Bandung Satu

Berdasarkan SK Menteri Keuangan RI No. Kep. 516/KMOL/92 tanggal 21 Mei 1992 tentang organisasi dan tata kerja di Direktorat Jendral Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang susunan organisasinya, terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
c. Seksi Pendataan dan Penilaian;
d. Seksi Penetapan;
e. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
f. Seksi Keberatan dan Pengurangan;
g. Kelompok Tenaga Fungsional Penilai PBB.

a. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, laporan, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- Pengurusan tata usaha, kepegawaian dan laporan;
- Pengurusan keuangan;
- Pengurusan rumah tangga dan perlengkapan.
- Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian dan laporan.
- Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data, analisis dan penyajian informasi PBB.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi :

- Penatausahaan data masukan dan data keluaran;
- Perekaman dan pengolahan data Pajak Bumi dan Bangunan;
- Analisis dan penyajian informasi Pajak Bumi dan Bangunan.

Seksi pengolahan data informasi terdiri dari :

- Sub Seksi Data Masukan dan Keluaran

 Sub Seksi Data Masukan dan Data Keluar mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha data masuk dan data keluar.

- Sub Seksi Pengolahan Data

 Sub Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan urusan perekaman dan pengolahan data PBB.

- Sub Seksi Analisis dan Penyajian Informasi

 Sub Seksi Analisis dan Penyajian Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyajian informasi data PBB.

c. Seksi Pendataan dan Penilaian;

Seksi Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas melakukan pendataan urusan objek dan subjek Pajak dan penilaian objek pajak.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pendataan dan Penilaian mempunyai fungsi :

- Pendaftaran dan tata usaha pendataan objek dan subjek PBB;

- Penatausahaan penilaian dan klasifikasi objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- Verifikasi dan reklasifikasi nilai jual objek PBB;
- Pengumpulan data potensi Pajak Bumi dan Bangunan.

Seksi Pendataan dan Penilaian terdiri dari :

- Sub Seksi Klasifikasi dan Pemutakhiran Data

 Sub Seksi Klasifikasi dan Pemutakhiran Data Mempunyai tugas melakukan urusan pendaftaran, tata usaha pendataan, penilaian, Klasifikasi objek pajak bumi dan bangunan serta Verifikasi dan Reklasifikasi nilai jual Objek Pajak Bumi.

- Sub Seksi Monografi

 Sub Seksi Monografi mempunyai tugas melakukan urusan pengumpulan data potensi Pajak Bumi dan Bangunan.

d. Seksi Penetapan

Seksi Penetapan mempunyai tugas melakukan urusan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan semua sektor dan melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penetapan Pajak Bumi dan Bangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Penetapan mempunyai fungsi :

- Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan pada sektor Pedesaan dan Perkotaan;
- Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan pada sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- Intensifikasi dan ekstensifikasi penetapan PBB.

Seksi Penetapan terdiri dari :

- Sub Seksi Penetapan Pedesaan dan Perkotaan

 Yaitu melakukan urusan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan pada sektor pedesaan dan perkotaan.

- Sub Seksi Penetapan Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan

 Yaitu bertugas melakukan urusan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan pada sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan

Sub Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penetapan mempunyai tugas melakukan urusan intensifikasi dan ekstensifikasi penetapan Pajak Bumi dan Bangunan.

e. Seksi Penerimaan dan Penagihan

Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang pajak, penerimaan, restitusi, kompensasi penagihan dan penye-lesaian usul penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai fungsi sebagai :

- Penatausahaan penerimaan, pembagian penerimaan, peman-tauan penyetoran, restitusi dan kompensasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- Penatausahaan piutang pajak dan penyelesaian usul penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

Seksi Penagihan dan Penerimaan terdiri dari :

- Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan Restitusi

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha penerimaan, pembagian penerimaan, pembagian penerimaan, pemantauan penyetoran, restitusi dan kompensasi Pajak Bumi dan Bagunan.

- Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak

 Pajak dan penyelesaian usul penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan.

- Sub Seksi Penagihan

 Mempunyai tugas mempersiapkan surat teguran dan melakukan penagihan paksa Pajak Bumi dan Bangunan.

f. Seksi Keberatan dan Pengurangan

Seksi Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas melakukan penyelesaian keberatan, uraian banding, pengurangan dan Verifikasi atas permohonan keberatan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Keberatan dan Pengurangan mempunyai fungsi :

- Penyelesaian keberatan dan uraian banding Pajak Bumi dan Bangunan;
- Penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- Verifikasi atas permohonan keberatan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Seksi Pengurangan dan Keberatan terdiri dari :

- Sub Seksi Keberatan

 mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan

uraian banding Pajak Bumi dan Bangunan.

- Sub Seksi Pengurangan

 mempunyai tugas melakukan urusan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

- Sub Seksi Verifikasi

 melakukan urusan verifikasi atas permohonan keberatan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

g. Kelompok Tenaga Fungsional Penilai PBB

Kelompok Tenaga Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan tersebut terdiri dari sejumlah tenaga Penilai Pajak Bumi dan Bangunan.

Kelompok tenaga fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga penilai PBB dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga penilai Pajak Bumi dan Bangunan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan tenaga penilai Pajak Bumi dan Bangunan yang diatur sesuai dengan peranan Undang–undang yang berlaku.

3.3 Wewenang dan Tugas KP PBB Bandung-Satu

Wewenang dan tugas Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan antara lain maliputi :

Wewenang Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung Satu :

a. Melaksanakan urusan pendapatan objek pajak dan subjek pajak.

b. Melaksanakan penilaian dan klasifikasi objek Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Melaksanakan urusan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan.

d. Melaksanakan urusan perlengkapan, penagihan dan pembagian serta penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan.

e. Melaksanakan urusan penetapan bea balik nama tanah dan bangunan serta mutasi tanah dan bangunan.

f. Melaksanakan urusan tata usaha rumah tangga kepegawaian dan keuangan.

Tugas Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung–Satu :

Melaksanakan kegiatan operasional Direktorat PBB di bidang Pajak Bumi dan Bangunan, bea balik nama tanah dan bangunan dalam daerah perwenangannya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan Direktorat Jendral Pajak.

Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung–Satu pada halaman terakhir Bab III.

3.4 Dasar Pelaksanaan dan Tata Cara Pembayaran PBB

3.4.1 Dasar Penagihan PBB

Dasar penagihan Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
- Surat Ketetapan Pajak (STP)
- Surat Tagihan Pajak (STP)

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang kepada wajib pajak (WP).
2. Surat Ketetapan Pajak (STP) adalah surat keputusan Direktorat Jendral Pajak yang menentukan besarnya pajak yang terutang termasuk denda administrasi kepada wajib pajak (WP).
3. Surat Tagihan Pajak

 Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat keputusan Direktorat Jendral Pajak untuk menagih denda administrasi dan pokok pajak yang tidak atau kurang bayar.

3.4.2 Tata Cara PembayaranPBB

PBB salah satu jenis pajak pusat, pembayarannya dilakukan pada bank dan dimasukan direkening kas negara yang berada pada Bank Pemerintah/Pos dan Giro yang ditunjuk. Tata cara pembayaran PBB ditampilkan dalam bentuk suatu pola yang dinamakan Sistem Tempat Pembayaran (SISTEP). Dalam sistem pembayaran dapat dilakukan dengan 2 cara :

1. Langsung ke bank, jika Wajib Pajak membayar langsung ke bank akan menerima STTS (Surat Tanda Terima Setoran).
2. Melalui Petugas Pemungutan yang akan disetor ketempat pembayaran yang akan ditunjuk. Jika Wajib Pajak membayar melalui Petugas Pemungut, maka akan menerima TTS (Tanda Terima Sementara), dan Petugas Pemungut menyetorkan ke bank dan diterima STTS.
3. Pembayaran harus dilakukan sekaligus (tidak diperkenaankan mencicil).

3.4.3 Pelaksanaan Penagihan PBB

a. Pajak yang terhutang dalam SPPT atau SKP yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran akan ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) termasuk denda administrasinya.

 Jumlah tagihan yang tercantum dalam STP harus dilunasi selambat–lambatnya 1 bulan sejak STP diterima Wajib Pajak.

b. Setelah tujuh hari sejak jatuh tempo yang tercantum dalam STP, utang pajak beserta denda belum dibayar, segera diterbitkan surat teguran.

c. Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak beserta denda dalam waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran, Surat Paksa harus segera diterbitkan setelah 21 hari sejak surat teguran diterima Wajib Pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan penagihan paksa sebesar Rp. 25.000,-.

d. Apabila dalam waktu 1 x 24 jam sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa, utang pajak beserta denda belum juga dilunasi, segera diterbitkan surat perintah melakukan penyitaan dengan biaya pelaksanaan sita sebesar Rp. 75.000,- dibebankan kepada Wajib Pajak.

e. Dalam waktu sepuluh hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak beserta denda belum dilunasi, pelaksanaan penagihan akan dilanjutkan dengan tindakan penjadwalan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara–BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelangan Negara), setelah terlebih dahulu diumumkan melalui Surat Kabar.

 Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksaan sita belum dibayar, maka akan dibebankan kepada Wajib Pajak bersama–sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

Ada 2 hal yang diingat Wajib Pajak, yaitu :

1. Apabila Wajib Pajak melunasi utang pajaknya beserta denda dan biaya–biaya lainnya sebelum pelaksanaan penyitaan, maka Surat Perintah Melakukan Penyitaan dicabut.

2. Apabila Wajib Pajak melunasi utang pajaknya beserta denda dan biaya–biaya lainnya sebelum pelaksanaan lelang, maka pengumuman lelang dibatalkan.

3.5 Pelaksanaan atau Unit yang Terlibat

Dalam proses pembayaran ataupun penagihan pelaksana yang terlibat hanyalah KP PBB Bandung–Satu, akan tetapi bila dalam proses penagihan dengan menggunakan Surat Paksa maka pihak-pihak yang terlibat yaitu Pos dan Giro yang tugasnya yaitu mengedarkan surat paksa pada wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya setelah batas waktu jatuh tempo.

Seandainya setelah pengedaran surat paksa tersebut wajib pajak belum melunasi kewajibanya maka bagian penagihan akan mengadakan penyitaan barang wajib pajak tersebut. Maka dalam proses ini pihak-pihak yang terlibat, adalah:

1. Camat, selaku kepala wilayah tingkat kecamatan.
2. Kepala Desa, selaku kepala wilayah tingkat desa.
3. Beserta tokoh–tokoh masyarakat yang berada disekitar lingkungan atau tempat tinggal wajib pajak.

Orang–orang tersebut mempunyai tugas untuk menyaksikan atau sebagai saksi atas proses penyitaan barang wajib pajak yang bersangkutan, dengan tujuan untuk menghindari proses penipuan atau kecurangan oleh wajib pajak tersebut.

BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BANDUNG SATU

